



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan keterpaduan capaian sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan efisiensi anggaran, perlu dilakukan pemetaan kembali Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Palu perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

(Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

- 1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 11a dan 11b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Palu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palu.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palu.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Palu.
- 11a. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 11b. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Palu.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palu.

14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin camat.
15. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
16. Camat adalah camat di wilayah Kota Palu.
17. Lurah adalah lurah di wilayah Kota Palu.
18. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Judul Bagian Keempat BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian;
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah, membawahi:
1. Satuan Pendidikan Formal; dan
 2. Satuan Pendidikan Non formal.
- i. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Judul Bagian Keduapuluhdua BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keduapuluhdua
Dinas Pariwisata**

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan/Program, Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 2. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
dan
 3. Seksi Pengembangan Industri dan Kelembagaan
Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Analisa Data Pasar Pariwisata;
 2. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Ekonomi Kreatif Seni;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan

- Infrastruktur Ekonomi Kreatif; dan
3. Seksi Pengembangan Industri Kreatif;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN PERALIHAN

7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan Dinas Pariwisata yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada
tanggal 9 Februari 2018

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada
tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.
NIP. 19740630 200212 1 006